



Badan Standardisasi Nasional

LAPORAN KINERJA

2016

**KEDEPUTIAN BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN AKREDITASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**



Laporan Kinerja Tahun 2016

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi
Badan Standardisasi Nasional

Gedung I BPPT Lantai. 9-14
Jl. MH. Thamrin No. 8, Jakarta

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Deputy PSA) Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2016. Penyusunan Laporan Kinerja Kedeputian PSA Tahun Anggaran 2016 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016.

Rencana Kinerja Kedeputian PSA tahun 2016 telah menetapkan 4 (tiga) sasaran strategis berdasarkan *Stakeholder Perspectives*, *Customer Perspectives*, *Internal Process*, dan *Learning and Growth Perspectives*, dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kedeputian PSA, dapat mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan tersebut, dengan tingkat capaian 107,97% yaitu:

1. Capaian untuk indikator “Pertumbuhan jenis produk ber- SNI yang diperdagangkan di dalam negeri” sebesar 133%.
2. Capaian untuk indikator “Jumlah sertifikat kesesuaian dari Lembaga Penilaian Kesesuaian yang diakreditasi KAN yang diberikan kepada industri/ organisasi” sebesar 119%.
3. Capaian untuk indikator “Persentase jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi” sebesar 100%.
4. Capaian untuk indikator “Persentase tingkat kesesuaian produk bertanda SNI” sebesar 78%.
5. Capaian untuk indikator “Jumlah LPK yang diakreditasi KAN” sebesar 110%.
6. Capaian untuk indikator “Persentase pemeliharaan layanan LPK yang diakreditasi” sebesar 96%.
7. Capaian untuk indikator “Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan” sebesar 116%.
8. Capaian untuk indikator “Tingkat persepsi LPK terhadap layanan jasa akreditasi” sebesar 109%.
9. Capaian untuk indikator “Jumlah SDM yang kompeten di bidang akreditasi LPK” sebesar 120%.
10. Capaian untuk indikator “Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)” sebesar 100%.
11. Capaian untuk indikator “Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk mendukung kepentingan nasional” sebesar 128%.

12. Capaian untuk indikator “Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara internasional” sebesar 104%.
13. Capaian untuk indikator “Jumlah pertumbuhan RMP dan penyelenggara uji profisiensi yang diakreditasi” sebesar 122%.
14. Capaian untuk indikator “Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PSA yg meningkat kompetensi-nya” sebesar 100%.
15. Capaian untuk indikator “Realisasi anggaran Deputi PSA” sebesar 104,62%.
16. Capaian untuk indikator “Jumlah *e-governance* yang mendukung tata kelola Deputi PSA” sebesar 88%.

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Deputy PSA), Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2016, disusun guna memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2016, Deputy PSA terus bertekad meneruskan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Laporan Kinerja Deputy PSA Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Deputy PSA, di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2017

Deputy Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi
Badan Standardisasi Nasional

Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi... ..	iv
Bab 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Kelembagaan.....	1
D. Sumber Daya Manusia	3
E. Peran Strategis Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi.....	4
Bab 2 Perencanaan dan Penetapan Kinerja.....	5
A. Perencanaan Strategis.....	5
B. Penetapan Kinerja	10
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja	13
A. Pencapaian Kinerja	13
B. Akuntabilitas Keuangan	30
Bab 4 Penutup	32

Bab 1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan syarat mutlak bagi setiap penyelenggara negara untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam upaya mewujudkan *good governance* tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Badan Standardisasi Nasional sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang diberi tugas untuk melakukan tugas pemerintah di bidang pengembangan standardisasi nasional juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional di bidang penerapan standar dan akreditasi dilaksanakan oleh Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Deputi PSA). Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi PSA berpedoman pada perencanaan strategis yang dalam pendekatannya dilakukan melalui pencermatan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta mengacu kepada pencapaian perencanaan strategis BSN. Untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan Deputi PSA yang telah dirumuskan tersebut, Deputi PSA telah merumuskan cara pencapaian tujuan organisasi melalui kebijakan serta kegiatan yang digunakan sebagai acuan berorganisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Deputi PSA BSN adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Deputi PSA.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Deputi PSA. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Deputi PSA.

C. KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala

BSN NO. 965/BSN/HL.35/05/2011 tentang organisasi dan tata kerja BSN, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas pokok:

“melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi”

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
- b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi serta penyediaan bahan acuan dan ketertelusuran sistem pengukuran;
- d. penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemeliharaan dan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;
- e. penetapan dan pelaksanaan koordinasi laboratorium uji standar dan laboratorium metrologi selaku laboratorium acuan;
- f. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dengan badan-badan nasional dan internasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon II yang berada di bawah Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pusat Sistem Penerapan Standar
2. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi
3. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Insepsi

Pusat Sistem Penerapan Standar mempunyai tugas **melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu**. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Sistem Penerapan Standar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- b. pembinaan dan koordinasi program pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- c. pelaksanaan urusan sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan;
- d. pelaksanaan urusan sistem prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar, penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas **melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional.** Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;
- b. pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;
- c. pelaksanaan kerjasama akreditasi baik nasional, bilateral maupun internasional di bidang standardisasi;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;
- e. pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang standardisasi serta penerapannya.

Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi mempunyai tugas **melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program akreditasi laboratorium pengujian, akreditasi laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi.** Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;
- b. pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;
- c. pelaksanaan kerjasama akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi secara nasional, regional dan internasional;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;
- e. pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang standardisasi serta penerapannya.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, saat ini Kedeputan Penerapan Standar dan Akreditasi memiliki personil sebanyak 113 orang PNS/CPNS, dengan rincian sesuai Tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Desember 2016)

Unit Kerja	Jumlah PNS (orang)
Deputi Bidang PSA	1
Pusat Sistem Penerapan Standar	33
Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi	30
Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi	49
Jumlah	113

E. PERAN STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN AKREDITASI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi memiliki peranan penting dalam pencapaian visi dan misi Badan Standardisasi Nasional serta tujuan-tujuan Standardisasi Nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sistem Penerapan Standar dan Akreditasi pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang diperlukan untuk memastikan bahwa SNI yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan oleh stakeholder dan masyarakat secara luas.

SNI hanya akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bila SNI tersebut diterapkan, baik secara wajib maupun sukarela. Sedangkan akreditasi diperlukan untuk memastikan secara formal kompetensi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap barang maupun jasa untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam SNI. Standar Nasional untuk Satuan Ukuran diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengukuran yang sangat mempengaruhi hasil-hasil penilaian kesesuaian tersebut tertelusur kepada sistem satuan internasional. Ketiga unsur tersebut, yaitu standar, penilaian kesesuaian dan metrologi merupakan Infrastruktur Mutu Nasional untuk memfasilitasi pengakuan terhadap mutu produk-produk nasional.

Di samping itu, dengan telah dimulainya implementasi ASEAN Economic Community (AEC) sejak akhir tahun 2015, serta pengembangan ASEAN plus one FTA dengan negara-negara yang berpotensi menjadi partner perkembangan ekonomi ASEAN, maka peranan Infrastruktur Mutu Nasional menjadi semakin besar. *Common Rules of Standards and Conformance*, yang merupakan salah satu dari pilar utama yang diperlukan untuk dapat mewujudkan aliran barang secara bebas di pasar ASEAN, harus digunakan sebagai basis pengembangan Infrastruktur Mutu Nasional sehingga Indonesia mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan ASEAN dan mendorong daya saing AEC untuk bersaing dengan aliansi ekonomi dunia lainnya. Hal tersebut mengingatkan Indonesia memegang peranan dan memiliki potensi untuk memperoleh manfaat dan sekaligus potensial untuk mengalami resiko yang terbesar dari pasar tunggal dan basis produksi ASEAN karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya.

Bab 2

Perencanaan dan Penetapan Kinerja

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Visi

Visi Deputi PSA tahun 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa"

Misi

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Deputi Kedepuitan PSA adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar dan akreditasi untuk mendukung pembangunan ekonomi yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian (LPK) dan organisasi/industri dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia
2. Mengembangkan dan menguatkan sistem penilaian kesesuaian untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun untuk akses ke pasar internasional
3. Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian
4. Mengkoordinasi pengelolaan standar nasional untuk satuan ukuran guna memastikan ketertelusuran metrologi nasional ke sistem internasional
5. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Tujuan

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Deputi PSA, serta dengan memperhatikan tujuan yang akan dicapai BSN untuk periode 2015-2019, maka tujuan yang akan dicapai Deputi PSA adalah:

1. Meningkatkan pemanfaatan SNI oleh pemangku kepentingan
2. Meningkatkan jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI
3. Meningkatkan pengakuan sertifikat di tingkat internasional
4. Meningkatkan jumlah kemampuan pengukuran (CMC) yang tertelusur dan diakui di tingkat internasional

Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penerapan standardisasi dan optimalisasi LPK
2. Meningkatnya pembinaan dan pemantauan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
3. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional

Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada dasarnya arah kebijakan Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi dapat dikelompokkan ke dalam 3 arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan sistem dan infrastruktur penerapan SNI;
2. Meningkatkan layanan akreditasi dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian;
3. Meningkatkan keberterimaan standar nasional satuan ukuran.

Perencanaan Pencapaian Sasaran Strategis

Target pencapaian sasaran strategis Kedeputian PSA, indikator kinerja, dan target sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Tahun 2015-2019

Sasaran	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penerapan standardisasi dan optimalisasi LPK	1. Persentase pertumbuhan jumlah perusahaan/ instansi yang mendapatkan sertifikasi SNI	7%	8%	10%	12%	15%
	2. Persentase pertumbuhan jumlah jenis produk yang ber-SNI	5%	5%	10%	10%	10%
	3. Persentase pertumbuhan Jumlah LPK yang diakreditasi	8%	8%	8%	8%	8%

Sasaran	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	4. Efektivitas penerapan SNI	55%	60%	70%	75%	80%
Meningkatnya pembinaan dan pemantauan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	1. Jumlah organisasi/pelaku usaha Mikro dan Kecil yang mendapat pembinaan penerapan standar	322	150	150	150	150
	2. Jumlah LPK yang siap di akreditasi	10	5	5	5	5
	3. Jumlah SDM yang kompeten dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian	490	530	580	630	680
Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional	Jumlah pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional	20	10	10	10	10

Namun demikian, pada Maret 2016 telah terjadi perubahan Indikator Utama BSN Tahun 2015-2019 yang berakibat pada perubahan Indikator Kinerja Deputy PSA tahun 2015-2019 menjadi sebagai berikut.

Tabel 3. Revisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Tahun 2015-2019

Sasaran	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Satuan
<i>Stakeholder Perspective</i>							
Meningkatnya daya saing produk berstandar	1. Pertumbuhan jenis produk ber- SNI yang diperdagangkan di dalam negeri	5	7	8	9	10	%
<i>Customer Perspective</i>							
Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	2. Jumlah sertifikat kesesuaian dari Lembaga Penilaian Kesesuaian yg diakreditasi KAN yang diberikan kepada industri/	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000	Sertifikat

Sasaran	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Satuan
	organisasi						
<i>Internal Process</i>							
Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	3. Persentase jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi	6	7	24	43	61	%
	4. Persentase tingkat kesesuaian produk bertanda SNI	55	60	65	70	80	%
	5. Jumlah LPK yang diakreditasi KAN	1352	1496	1652	1822	2007	LPK
	6. Persentase pemeliharaan layanan LPK yang diakreditasi	100	100	100	100	100	%
	7. Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan	80	85	90	97,5	100	%
	8. Tingkat persepsi LPK terhadap layanan jasa akreditasi	3,5	3,5	3,6	3,95	4,1	Nilai
	9. Jumlah SDM yang kompeten di bidang akreditasi LPK	1246	1376	1506	1636	1766	Orang
	10. Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)	8	9	10	11	12	Skema

Sasaran	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Satuan
	11. Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk mendukung kepentingan nasional	18	18	20	20	21	Skema
	12. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional	120	140	160	180	200	Kemampuan pengukuran
	13. Jumlah pertumbuhan RMP dan penyelenggara uji profisiensi yang diakreditasi	7	9	11	13	15	Lembaga
<i>Learning and Growth Perspectives</i>							
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi PSA yang profesional	14. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PSA yg meningkat kompetensinya	100	100	100	100	100	%
	15. Realisasi anggaran Deputi PSA	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	%
	16. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola Deputi PSA	7	8	9	13	15	Aplikasi

B. PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan revisi atas Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Deput Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi sampai dengan Tahun 2015-2019 tersebut, telah disusun penetapan kinerja Kedepuitan PSA tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Kedepuitan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Perhitungan
1.	Meningkatnya daya saing produk berstandar	1. Pertumbuhan jenis produk ber- SNI yang diperdagangkan di dalam negeri	7%	$\frac{X_n - X_{n-1}}{X_{n-1}} \times 100\%$ <p>X_n = Jumlah jenis produk ber SNI tahun n X_{n-1} = Jumlah jenis produk ber SNI tahun n-1</p>
2.	Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	2. Jumlah sertifikat kesesuaian dari Lembaga Penilaian Kesesuaian yg diakreditasi KAN yang diberikan kepada industri/ organisasi	10500 sertifikat	Jumlah Sertifikat Kesesuaian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kepada industri atau organisasi
3.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	3. Persentase jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi	7%	$\frac{\text{jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi}}{\text{jumlah industri/organisasi yang difasilitasi (kumulatif)}} \times 100\%$
		4. Persentase tingkat kesesuaian produk bertanda SNI	60%	$\frac{\text{jumlah produk yang dimonitor yang memenuhi persyaratan SNI}}{\text{jumlah produk yang dimonitor}} \times 100\%$
		5. Jumlah LPK yang diakreditasi KAN	1496 LPK	Jumlah LPK yang diakreditasi oleh KAN pada akhir tahun anggaran (kumulatif)
		6. Persentase pemeliharaan layanan LPK yang diakreditasi	100%	$\frac{\text{Jumlah layanan reakreditasi dan pemeliharaan akreditasi LPK yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah layanan reakreditasi dan pemeliharaan akreditasi LPK yang diajukan}} \times 100\%$
		7. Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan	85%	$\frac{\text{Jumlah akreditasi LPK yang diproses kurang dari 12 bulan}}{\text{jumlah akreditasi LPK yang diproses}} \times 100\%$

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Perhitungan
		8. Tingkat persepsi LPK terhadap layanan jasa akreditasi	Nilai 3,5	Indeks persepsi LPK dengan skala likert 1-5
		9. Jumlah SDM yang kompeten di bidang akreditasi LPK	1376 orang	Jumlah SDM yang kompeten di bidang akreditasi LPK (kumulatif)
		10. Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)	9 skema	Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA) (kumulatif)
		11. Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk mendukung kepentingan nasional	18 skema	Jumlah skema akreditasi KAN (kumulatif)
		12. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional	140 Kemampuan pengukuran	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional (kumulatif)
		13. Jumlah pertumbuhan RMP dan penyelenggara uji profesiensi yang diakreditasi	9 RMP	Jumlah pertumbuhan RMP dan penyelenggara uji profesiensi yang diakreditasi (kumulatif)
4.	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi PSA yang profesional	14. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PSA yg meningkat kompetensinya	100%	Jumlah ASN Deputi PSA yang mengikuti diklat/workshop/sosialisasi/lainnya sejenis ----- x 100% Jumlah ASN Deputi PSA
		15. Realisasi anggaran Deputi PSA	≥95%	Realisasi anggaran Deputi PSA sesuai SP2D ----- x 100% Pagu anggaran Deputi PSA
		16. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola Deputi PSA	8 aplikasi	Jumlah sistem Aplikasi yang disediakan Deputi PSA dan telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas (kumulatif)

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan di atas, Kedepuyan PSA telah melaksanakan 1 (satu) program nasional, yaitu Program **Pengembangan standarisasi nasional**, dengan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Penerapan Standar dilaksanakan melalui:

- a. Pengembangan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian
- b. Fasilitasi industri/organisasi untuk menerapkan standar
- c. Fasilitasi LPK untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya
- d. Monitoring integritas tanda SNI
- e. Fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis

2. Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi dilaksanakan melalui:

- a. Pengembangan kebijakan akreditasi bidang lembaga sertifikasi
- b. Pengakuan regional dan internasional terhadap sistem akreditasi bidang lembaga sertifikasi
- c. Layanan akreditasi lembaga sertifikasi

3. Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi dilaksanakan melalui:

- a. Pengembangan kebijakan akreditasi bidang laboratorium dan lembaga inspeksi
- b. Pengakuan internasional dan regional terhadap sistem akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi
- c. Layanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi
- d. Penguatan Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (SNSU)

Akuntabilitas Kinerja

A. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan kegiatan atau program untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan Deputi PSA dalam tahun 2016 sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah diuraikan pada Tabel 4 diatas, adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. Capaian Kinerja
Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, BSN, TA. 2016**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
<i>Stakeholder Perspective</i>					
1.	Meningkatnya daya saing produk berstandar	1. Pertumbuhan jenis produk ber- SNI yang diperdagangkan di dalam negeri	7%	9,3%	133%
<i>Customer Perspective</i>					
2.	Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	2. Jumlah sertifikat kesesuaian dari Lembaga Penilaian Kesesuaian yg diakreditasi KAN yang diberikan kepada industri/ organisasi	10.500 sertifikat	12.501 sertifikat	119%
<i>Internal Process</i>					
3.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	3. Persentase jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi	7%	7 %	100%
		4. Persentase tingkat kesesuaian produk bertanda SNI	60%	46,56%	78%
		5. Jumlah LPK yang diakreditasi KAN	1.496 LPK	1.641 LPK	110%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		6. Persentase pemeliharaan layanan LPK yang diakreditasi	100%	96%	96%
		7. Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan	85%	99%	116%
		8. Tingkat persepsi LPK terhadap layanan jasa akreditasi	Nilai 3,5	Nilai 3,82	109%
		9. Jumlah SDM yang kompeten di bidang akreditasi LPK	1376 orang	1655 orang	120%
		10. Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)	9 skema	9 skema	100%
		11. Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk mendukung kepentingan nasional	18 skema	23 skema	128%
		12. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional	140 Kemampuan pengukuran	145 Kemampuan pengukuran	104%
		13. Jumlah pertumbuhan RMP dan penyelenggara uji profisiensi yang diakreditasi	9 RMP	11 RMP	122%
<i>Learning and Growth Perspectives</i>					
4.	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi PSA yang profesional	14. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PSA yg meningkat kompetensinya	100%	100%	100%
		15. Realisasi anggaran Deputi PSA	≥95%	99,39%	104,62%
		16. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola Deputi PSA	8 aplikasi	7 aplikasi	88%
Rata-rata					107,97%

Berdasarkan Tabel 4 diatas, berikut diuraikan capaian kinerja masing-masing sasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS 1 **Meningkatnya daya saing produk berstandar**

Sasaran strategis ini merupakan sasaran dari *stakeholder perspective* atas kegiatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Indikator Kinerja yang digunakan sebagai alat ukur adalah:

INDIKATOR KINERJA 1 **Pertumbuhan jenis produk ber-SNI yang diperdagangkan di dalam negeri**

Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan BSN pada dasarnya merupakan suatu dokumen yang berisikan ketentuan teknis, pedoman dan karakteristik kegiatan atau produk yang berlaku secara nasional untuk membentuk keteraturan yang optimum dalam konteks keperluan tertentu. Bagi pelaku usaha, penerapan SNI akan memberikan kepastian tentang batas-batas ketentuan teknis yang sebaiknya dipenuhi sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi, level mutu, keamanan, dan keandalan produk. Dengan demikian, penerapan SNI diharapkan akan memberi nilai tambah terhadap produk, meningkatkan akses produk ke pasar yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk.

Oleh karena itu, pertumbuhan jenis produk ber-SNI yang diperdagangkan di dalam negeri merupakan indikator dari tercapainya sasaran strategis untuk meningkatkan daya saing produk berstandar. Semakin banyak produk yang telah menerapkan SNI dan diperdagangkan di pasar, diharapkan telah tercapainya peningkatan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk ber-SNI sehingga meningkatkan daya saingnya.

Berdasarkan data sertifikat kesesuaian yang diberikan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi KAN kepada penerap SNI, jenis SNI yang telah menjadi acuan dalam penerapan produk yang diperdagangkan di pasar sampai Desember 2016 adalah sebanyak 575 SNI. Data tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 526 SNI, sehingga jenis produk ber-SNI yang diperdagangkan di dalam negeri mengalami pertumbuhan sebesar 9,3%. Realisasi tersebut melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 133%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Target, Realisasi dan Capaian Indikator 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan jenis produk ber-SNI yang diperdagangkan di dalam negeri	7%	9,3%	133%

Besarnya capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian pada dasarnya sudah dapat diterima oleh stakeholder. Pelaku usaha telah menggunakan SNI sebagai dasar produksinya, yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur pelaksanaan penerapan standar, khususnya lembaga sertifikasi. Dengan meningkatnya jenis produk ber-SNI yang diperdagangkan di dalam negeri, diharapkan akan meningkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan daya saing produk.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan

Sasaran strategis ini merupakan sasaran dari *customer perspective* atas kegiatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Indikator Kinerja yang digunakan sebagai alat ukur adalah:

INDIKATOR KINERJA 2

Jumlah sertifikat kesesuaian dari Lembaga Penilaian Kesesuaian yg diakreditasi KAN yang diberikan kepada industri/ organisasi

Sertifikat kesesuaian merupakan bukti kesesuaian suatu Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi SNI. Sertifikat kesesuaian diberikan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi KAN kepada pelaku usaha, khususnya industri/ organisasi, setelah melalui proses penilaian kesesuaian terhadap persyaratan SNI. Semakin banyak jumlah sertifikat kesesuaian yang diberikan oleh LPK menunjukkan bahwa penggunaan SNI oleh pelaku usaha telah semakin meningkat.

Oleh karena itu, jumlah sertifikat kesesuaian dari LPK yang diakreditasi KAN yang diberikan kepada industri/ organisasi, menunjukkan tercapainya sasaran strategis untuk meningkatkan penerapan SNI oleh pemangku kepentingan.

Berdasarkan data sertifikat kesesuaian yang diberikan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi KAN kepada pelaku usaha, jumlah sertifikat kesesuaian yang telah diberikan oleh LPK sampai Desember 2016 adalah sebanyak 12.501 sertifikat. Realisasi tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 10.500 sertifikat. Dengan demikian, capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 119%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Target, Realisasi dan Capaian Indikator 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sertifikat kesesuaian dari Lembaga Penilaian Kesesuaian yg diakreditasi KAN yang diberikan kepada industri/ organisasi	10.500 sertifikat	12.501 sertifikat	119%

Data sertifikat kesesuaian yang diberikan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi KAN kepada penerap SNI, diuraikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Data sertifikat kesesuaian yang diberikan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi KAN kepada pelaku usaha (Desember 2016)

No.	Lingkup SNI	Jumlah Sertifikat
1	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	438
2	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi	3
3	Lembaga Verifikasi/Validasi Gas Rumah Kaca	3
4	Lembaga Sertifikasi Ekolabel	7
5	Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	190
6	Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	1.617
7	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	5.990
8	Lembaga Sertifikasi Hazzard Analytical Critical Control Point	91
9	Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	580
10	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan	196
11	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	39
12	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Alat Kesehatan	10
13	Lembaga Sertifikasi Produk	2.982
14	Lembaga Sertifikasi Organik	355
	Jumlah	12.501

Besarnya capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian pada dasarnya sudah dapat diterima oleh pemangku kepentingan. Pelaku usaha telah menerapkan SNI, yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur pelaksanaan penerapan standar, yaitu LPK.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Sasaran strategis ini merupakan sasaran dari *internal process* dari kegiatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Indikator Kinerja yang digunakan sebagai alat ukur adalah:

**INDIKATOR
KINERJA 3****Persentase jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi**

Sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha adalah melalui pembinaan penerapan SNI kepada industri/organisasi. Kegiatan dilakukan dalam bentuk workshop pemahaman SNI dan bimbingan penerapan SNI, sampai siap disertifikasi. Pada tahun 2015, jumlah industri/organisasi yang telah mendapat fasilitasi peningkatan kompetensi untuk menerapkan SNI adalah sebanyak 312 industri/organisasi, dengan capaian 6% atau sebanyak 19 industri/organisasi siap disertifikasi.

Pada tahun 2016, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan memberikan fasilitasi kepada 110 industri/organisasi dengan target capaian sebesar 14% industri/organisasi siap disertifikasi (kumulatif dari tahun 2015). Namun mempertimbangkan kebijakan manajemen untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan, maka pada tahun 2016 ini telah dilakukan perubahan kegiatan menjadi fasilitasi untuk 20 industri/organisasi, dengan target capaian sebesar 7% industri/organisasi siap disertifikasi (kumulatif dari tahun 2015).

Industri/organisasi yang difasilitasi untuk menerapkan SNI pada tahun 2106 tersebut terdiri dari 12 UMK sektor pangan, 2 organisasi pelayanan publik dalam menerapkan sistem manajemen mutu, 5 organisasi pengelola pasar rakyat dan 1 organisasi sektor pertanian organik. Dari 20 industri/organisasi tersebut, sebanyak 4 industri/organisasi telah siap disertifikasi, yaitu 2 UKM tempe, 1 organisasi pelayanan publik, dan 1 organisasi sektor pertanian organik. Sementara industri/organisasi lainnya masih harus mendapat pembinaan lanjutan sampai siap disertifikasi.

Dengan demikian, dalam kurun waktu 2015-2016, jumlah industri/organisasi yang telah mendapat fasilitasi peningkatan kompetensi untuk menerapkan SNI adalah sebanyak 332 industri/organisasi, dengan capaian 7% atau sebanyak 23 industri/organisasi siap disertifikasi, sebagaimana diuraikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Target, Realisasi dan Capaian Indikator 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi	7%	7 %	100%

Sesuai dengan rencana, beberapa industri/organisasi yang telah mendapat fasilitasi penerapan SNI namun belum sampai tahap siap disertifikasi, akan dilakukan lanjutan pembinaan pada tahun mendatang. Untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan, maka kegiatan fasilitasi penerapan SNI di tahun mendatang akan diupayakan melalui konsep *partnership* bersama Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan organisasi lainnya, disertai dengan perbaikan dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan.

**INDIKATOR
KINERJA 4****Persentase tingkat kesesuaian produk bertanda SNI**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pembuktian penerapan SNI dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi. Barang dan jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI dapat diberikan sertifikat atau dibubuhi tanda SNI. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium. Dalam hal ini, integritas tanda SNI pada produk dapat dipertanggungjawabkan apabila produk yang telah mendapatkan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI tersebut terbukti secara konsisten memenuhi persyaratan SNI. Pembuktian integritas Tanda SNI juga menunjukkan tingkat efektifitas penerapan SNI.

Pada tahun 2016, pembuktian efektifitas SNI tersebut dilakukan melalui kegiatan monitoring integritas tanda SNI terhadap 5 jenis produk di 13 kota di Indonesia yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Bandar Lampung, Palangkaraya, Banjarmasin, Palu, Kupang, Manado dan Surabaya, mencakup:

- produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, yaitu: (1) Kotak-Kontak, (2) Ban Dalam Sepeda Motor, (3) Tepung Terigu, dan
- produk yang telah menerapkan SNI secara sukarela (telah mendapatkan sertifikat atau tanda SNI), yaitu: (1) Beras, (2) Mikser.

Tingkat efektifitas penerapan SNI yang ditunjukkan dari hasil monitoring integritas tanda SNI tersebut ditunjukkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Target, Realisasi dan Capaian Indikator 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tingkat kesesuaian produk bertanda SNI	60%	46,56%	78%

Tidak tercapainya target tingkat kesesuaian produk bertanda SNI yang telah ditetapkan tersebut menunjukkan bahwa produk bertanda SNI yang beredar di pasar belum mampu mempertahankan mutunya sesuai persyaratan SNI. Untuk itu telah disusun rekomendasi untuk peningkatan integritas tanda SNI dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN), instansi pembina, dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar. Rekomendasi tersebut dimaksudkan untuk menjadi masukan bagi tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait penerapan SNI.

**INDIKATOR
KINERJA 5****Jumlah LPK yang diakreditasi KAN**

Untuk memastikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem atau personal sesuai dengan persyaratan SNI, maka diperlukan kegiatan penilaian kesesuaian. Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi KAN, baik laboratorium pengujian, laboratorium medik, lembaga inspeksi ataupun lembaga sertifikasi. Oleh karena itu peranan LPK sangat diperlukan dalam kegiatan penerapan SNI.

Sampai Desember 2016, jumlah LPK yang diakreditasi KAN adalah 1.641 LPK, dengan rincian sebagaimana Tabel 11. Jumlah tersebut lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu 1.496 LPK sehingga capaian realisasi sebesar 110% sebagaimana diuraikan pada Tabel 12.

Tabel 11. LPK yang diakreditasi KAN (Desember 2016)

No.	Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Jumlah LPK
1.	Laboratorium Pengujian	1072
2.	Laboratorium Kalibrasi	230
3.	Lembaga Inspeksi	53
4.	Laboratorium Medik	49
5.	Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi	11
6.	Produsen Bahan Acuan	0
7.	Lembaga Sertifikasi Produk	47
8.	Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	22
9.	Lembaga Sertifikasi Personel	7
10.	Lembaga Sertifikasi Organik	8
11.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen	36
12.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan	8
13.	Lembaga Sertifikasi HACCP	8
14.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	2
15.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan	2
16.	Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	52
17.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	16
18.	Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	13
19.	Lembaga Sertifikasi Ekolabel	2

No.	Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Jumlah LPK
20.	Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca	2
21.	Lembaga Sertifikasi Manajemen Energi	1
Jumlah		1641

Tabel 12. Target, Realisasi dan Capaian Indikator 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
LPK yang diakreditasi KAN	1.496	1.641	110%

Pencapaian hasil tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan, antara lain:

1. Fasilitasi peningkatan kompetensi LPK untuk meningkatkan kemampuan LPK dan calon LPK dalam memahami persyaratan akreditasi. Melalui kegiatan ini diharapkan jumlah LPK yang memiliki kemampuan untuk diakreditasi atau diperluas ruang lingkup akreditasinya semakin bertambah dan semakin meluas penyebarluasannya sehingga akan meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha dan organisasi dalam menerapkan SNI.
2. Pelaksanaan layanan akreditasi LPK yang profesional (Indikator Kinerja 6), khususnya terhadap efisiensi waktu proses layanan akreditasi LPK (Indikator Kinerja 7) serta peningkatan jumlah dan kompetensi SDM yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi LPK (Indikator Kinerja 9).
3. Tercapainya kepuasan pelanggan, yaitu LPK, terhadap layanan akreditasi (Indikator Kinerja 8).
4. Pengembangan ruang lingkup skema akreditasi sesuai dengan kebutuhan stakeholder (Indikator Kinerja 10 dan 11).

INDIKATOR KINERJA 6

Persentase pemeliharaan layanan LPK yang diakreditasi

Sebagaimana diuraikan di atas, peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN (Indikator 5) sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan layanan akreditasi LPK yang profesional.

Sampai Desember 2016, jumlah layanan akreditasi LPK adalah 96% atau 823 LPK dari permintaan akreditasi LPK sebesar 853 LPK, dengan rincian sebagaimana Tabel 13. Jumlah layanan akreditasi tersebut lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu 100%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 14.

Tabel 13. Layanan Akreditasi LPK tahun 2016

No	Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Permintaan	Layanan
1	Laboratorium Uji dan Lembaga Inspeksi	650	620
2	Lembaga Sertifikasi	203	203
	Jumlah	853	823

Tabel 14. Target, Realisasi dan Capaian Indikator 6

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemeliharaan layanan LPK yang diakreditasi	100%	96%	96%

Tidak tercapainya target layanan LPK tersebut disebabkan oleh:

- Pengunduran tanggal surveilen oleh laboratorium/lembaga inspeksi
- Pengunduran atau pembatalan tanggal asesmen ulang oleh laboratorium/lembaga inspeksi
- Keterlambatan Sekretariat dalam memproses asesmen ulang dan surveilen laboratorium/lembaga inspeksi.

Namun demikian, dengan besarnya layanan LPK yang telah dilakukan, jumlah LPK yang telah diakreditasi melebihi target yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja 5). Namun dalam rangka meningkatkan layanan LPK yang diakreditasi, maka di tahun mendatang diperlukan perbaikan mekanisme pelaksanaan terutama dengan mengefektifkan peringatan kepada LPK tentang kerangka waktu asesmen, dan bertindak lebih responsif terhadap permintaan asesmen ulang.

INDIKATOR KINERJA 7

Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan

Sebagaimana diuraikan di atas, peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN (Indikator 5) sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan layanan akreditasi LPK yang profesional. Waktu penyelesaian proses akreditasi merupakan salah satu indikator layanan akreditasi LPK yang profesional. Waktu proses akreditasi adalah waktu yang digunakan sejak kontrak pekerjaan akreditasi antara KAN dan LPK sampai diterbitkannya keputusan akreditasi oleh KAN. Dalam hal ini telah ditetapkan waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan.

Selama tahun 2016, jumlah LPK yang dapat proses permohonan akreditasinya kurang dari 12 bulan adalah 99% atau 369 LPK dari permintaan akreditasi LPK sebesar 373

LPK, dengan rincian sebagaimana Tabel 15. Jumlah layanan akreditasi tersebut lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu 85%, sebagaimana diuraikan Tabel 16.

Tabel 15. Layanan Proses Akreditasi kurang dari 12 bulan tahun 2016

No	Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Total LPK akreditasi awal dan re-akreditasi	Total diproses < 12 bulan
1	Laboratorium Uji dan Lembaga Inspeksi	313	309
2	Lembaga Sertifikasi	60	60
	Jumlah	373	369

Tabel 16. Target, Realisasi dan Capaian Indikator 7

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan	85%	99%	116%

INDIKATOR KINERJA 8

Tingkat persepsi LPK terhadap layanan jasa akreditasi

Untuk mengetahui tingkat persepsi LPK terhadap layanan jasa akreditasi telah dilakukan survey kepuasan pelanggan yaitu LPK, untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelayanan akreditasi.

Gambaran dan hasil survey ini diuraikan pada Tabel 17. Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa tingkat persepsi kepuasan LPK terhadap layanan jasa akreditasi adalah pada nilai 3.82 (skala 1-5), lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu nilai 3.5, sebagaimana diuraikan pada Tabel 18.

Tabel 17. Survey Kepuasan Pelanggan Akreditasi tahun 2016

No	Layanan Akreditasi	Total responden survey	Hasil Survey
1	Laboratorium Uji dan Lembaga Inspeksi	435	3,76
2	Lembaga Sertifikasi	85	3.88
	Jumlah	520	3,82

Tabel 18. Target, Realisasi dan Capaian Indikator 8

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat persepsi LPK terhadap layanan jasa akreditasi	Nilai 3,5	Nilai 3,82	109%

INDIKATOR KINERJA 9

Jumlah SDM yang kompeten di bidang akreditasi LPK

Sebagaimana diuraikan di atas, peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN (Indikator 5) sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan layanan akreditasi LPK yang profesional. SDM yang kompeten merupakan salah satu indikator layanan akreditasi LPK yang profesional. Untuk itu telah dilakukan sejumlah kegiatan untuk meningkatkan dan menambah SDM di bidang akreditasi, dalam bentuk pelatihan, workshp, dan pertemuan teknis lainnya, yang mencakup SDM di lingkup lembaga sertifikasi, dan SDM di lingkup laboratorium dan lembaga inspeksi.

Melalui kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2016, jumlah SDM yang telah ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung kegiatan akreditasi adalah 1.655 orang dengan capaian 120%, sebagaimana rincian pada Tabel 19. Capaian tersebut lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu 1376 orang, sebagaimana diuraikan pada Tabel 20.

Tabel 19. Peningkatan Kompetensi SDM Akreditasi Tahun 2016

No	Lingkup Akreditasi	SDM (orang)
1	Laboratorium Uji dan Lembaga Inspeksi	1.145
2	Lembaga Sertifikasi	510
	Jumlah	1.655

Tabel 20. Target, Realisasi dan Capaian Indikator 9

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah SDM yang kompeten di bidang akreditasi LPK	1.376 orang	1.655 orang	120%

**INDIKATOR
KINERJA 10****Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)**

Sebagaimana diuraikan di atas, peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN (Indikator 5) sangat dipengaruhi oleh banyaknya ruang lingkup skema akreditasi yang telah dioperasikan oleh KAN. Dalam hal ini, akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi telah mendapatkan pengakuan internasional berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) dari organisasi Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) di bidang sistem akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik dan lembaga inspeksi. Sementara itu akreditasi lembaga sertifikasi juga telah mendapatkan Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan organisasi Pacific Accreditation Cooperation (PAC) dan International Accreditation Forum (IAF) untuk lingkup lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan dan lembaga sertifikasi personel. Melalui pengakuan MRA dan MLA ini akan meningkatkan keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi serta sertifikat pelaku usaha dalam transaksi internasional untuk mendukung daya saing produk nasional.

Sampai Desember tahun 2016, jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA) mencakup 9 skema, dengan rincian sebagaimana Tabel 21. Capaian tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 9 Skema atau 100%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 22.

Tabel 21. skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)

No	Skema Akreditasi	Pengakuan MRA dan MLA
1.	Laboratorium Pengujian (ISO/IEC 17025)	APLAC/ILAC
2.	Laboratorium Kalibrasi (ISO/IEC 17025)	APLAC/ILAC
3.	Lembaga Inspeksi (ISO/IEC 17020)	APLAC/ILAC
4.	Laboratorium Medik (ISO 15189)	APLAC/ILAC
5.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001)	PAC/IAF
6.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)	PAC/IAF
7.	Lembaga Sertifikasi Produk (ISO/IEC 17065)	PAC/IAF
8.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (ISO 22003)	PAC/IAF
9.	Lembaga Sertifikasi Personel (ISO/IEC 17024)	PAC/IAF

Tabel 22. Target, Realisasi dan Capaian Indikator 10

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)	9 skema	9 skema	100%

INDIKATOR KINERJA 11 Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk mendukung kepentingan nasional

Disamping pengembangan skema akreditasi yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA), telah dikembangkan pula skema akreditasi untuk mendukung kepentingan nasional, baik di wilayah regulasi maupun non-regulasi. Sampai Desember tahun 2016, jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk mendukung kepentingan nasional berjumlah 23 skema. Capaian tersebut lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu 18 Skema atau 128%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 23.

Sementara 22 skema yang telah dikembangkan tersebut adalah: (1) laboratorium pengujian (ISO/IEC 17025), (2) laboratorium kalibrasi (ISO/IEC 17025), (3) lembaga inspeksi (ISO/IEC 17020), (4) laboratorium medik (ISO 15189), (5) penyelenggara uji profesiensi (ISO/IEC 17043), (6) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001), (7) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi (ISO 50001), (8) Lembaga Verifikasi/Validasi Gas Rumah Kaca (ISO 14065), (9) Lembaga Sertifikasi Ekolabel (ISO/IEC 17065), (10) Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Regulasi Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perdirjen PHPL), (11) Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (Regulasi Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perdirjen PHPL), (12) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001), (13) Lembaga Sertifikasi Hazzard Analytical Critical Control Point, (14) Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (Regulasi Permen Pariwisata), (15) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (ISO/TS 22003), (16) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27006), (17) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok, (18) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Alat Kesehatan, (19) Lembaga Sertifikasi Produk (ISO/IEC17065), (20) Lembaga Sertifikasi Organik (ISO/IEC 17065), (21) Lembaga Sertifikasi Personel (ISO/IEC 17024), (22) Lembaga Sertifikasi Halal (ISO/IEC 17065, ISO/TS 22003, OIC/SMIIC 2), dan (23) Lembaga Sertifikasi Bio-Safety.

Tabel 23. Target, Realisasi dan Capaian Indikator 11

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah skema akreditasi KAN yg dikembangkan untuk mendukung kepentingan nasional	18 skema	23 skema	128%

**INDIKATOR
KINERJA 12****Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional**

Kinerja ini merupakan landasan teknis bagi pengakuan internasional terhadap akreditasi lembaga penilaian kesesuaian yang berbasis pengukuran. Para pengguna jasa kalibrasi dan pengujian harus memiliki keyakinan bahwa standar-standar nasional pengukuran yang menjadi acuan di negara-negara yang terlibat kesepakatan itu ekuivalen dan terkait satu sama lain. Oleh karena itu diperlukan adanya pengakuan terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional yang secara spesifik dinyatakan sebagai kemampuan kalibrasi dan pengukuran (*calibration and measurement capability, CMC*) yang dimiliki oleh lembaga metrologi nasional (*national metrology institute, NMI*). Pengakuan internasional terhadap CMC NMI dinyatakan dalam kesepakatan saling pengakuan yang dikelola oleh Panitia Internasional Timbangan dan Ukuran (*CIPM*), yang selanjutnya disingkat *CIPM MRA*.

Pengakuan CMC tersebut di atas diperoleh melalui tahapan *peer review* kompetensi (mencakup penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dan hasil uji banding) Puslit Metrologi – LIPI selaku NMI atau Puslit Kimia – LIPI selaku lembaga metrologi nasional untuk bidang khusus yang ditunjuk (*designated institute, DI*) oleh *reviewers* atau *technical peers* yang disetujui oleh Asia-Pacific Metrology Programme (*APMP*). Pada tahun 2016, BSN melalui Pusat ALLI mengkoordinasikan *peer review* Puslit Kimia-LIPI untuk bidang Kimia dan Puslit KIM-LIPI untuk bidang Kelistrikan dan Massa & Turunannya oleh *reviewers* yang telah disetujui oleh *APMP*, yaitu:

- Kimia: *Soy sauce* oleh Dr Byungjoo Kim (KRISS Korea)
- Kimia: *Phthalate buffer* oleh Dr Igor Maksimov (NMIJ Jepang)
- Massa dan Turunannya: *Force and Torque* oleh Dr Koji Ogushi (NMIJ Jepang)
- Massa dan Turunannya: *Gas Flow, Liquid Flow and Volume* oleh Dr Takashi Shimada (NMIJ Jepang)
- Kelistrikan: *DC Resistance, Capacitance and Inductance* oleh Dr Nobu-hisa Kaneko (NMIJ Jepang)
- Radiometri dan Fotometri: *Power, radiant, Transmittance, regular, spectral and Gloss* oleh Dr Tatsuya Zama (NMIJ Jepang)

Setelah melalui tindakan perbaikan hasil review yang dinyatakan memuaskan, seluruh CMC tersebut disetujui oleh *reviewers*. Hal ini berarti jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara internasional bertambah 25 dari 120 CMC yang sudah diperoleh pada tahun 2015, atau menjadi 145 kumulatif. Dengan kata lain, realisasinya 104%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Target, Realisasi dan Capaian Indikator 12

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional	140 Kemampuan pengukuran	145 Kemampuan pengukuran	104%

INDIKATOR KINERJA 13 Jumlah pertumbuhan RMP dan penyelenggara uji profesiensi yang diakreditasi

Keberadaan penyelenggara uji profesiensi (PUP) dibutuhkan untuk jaminan kebenaran hasil pengujian/kalibrasi serta untuk penilaian kompetensi teknis laboratorium penguji/kalibrasi, sedangkan produsen bahan acuan (RMP) dibutuhkan untuk menjamin ketertelusuran dalam pengujian/kalibrasi.

Pada tahun 2016, PUP yang diakreditasi oleh KAN sebanyak 11 lembaga. Namun belum ada RMP yang diakreditasi sampai saat ini. Dengan demikian, PUP dan RMP yang diakreditasi berjumlah 11, melebihi 9 lembaga yang ditargetkan, yang berarti realisasinya 122%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 25. Walaupun begitu, urgensi belum tersedianya RMP yang diakreditasi harus menjadi perhatian KAN.

Tabel 25. Target, Realisasi dan Capaian Indikator 13

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pertumbuhan RMP dan penyelenggara uji profesiensi yang diakreditasi	9 RMP	11 RMP	122%

Dengan capaian seluruh indikator kinerja untuk sasaran *internal process* tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian, yang pada akhirnya berpengaruh kepada pencapaian peningkatan penerapan SNI oleh pemangku kepentingan (*customer perspective*) dan meningkatnya daya saing produk berstandar (*stakeholder perspective*).

SASARAN STRATEGIS 4**Meningkatnya daya saing produk berstandar**

Sasaran strategis ini merupakan sasaran dari *Learning and Growth Perspectives* untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 3 (*Internal Process Perspectives*), sasaran strategis 2 (*Customer Perspectives*) dan sasaran strategis 1 (*Stakeholders Perspectives*). Indikator Kinerja yang digunakan sebagai alat ukur adalah:

INDIKATOR KINERJA 14**Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PSA yg meningkat kompetensinya**

Jumlah personal di Deputi PSA adalah 113 orang, sebagaimana diuraikan pada Bagian 1. Kompetensi seluruh personal harus dijaga dan ditingkatkan supaya dapat memelihara dan meningkatkan mutu pelaksanaan tugasnya dalam melaksanakan tugas di bidang penerapan dan akreditasi. Peningkatan kompetensi ini dilakukan melalui keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi, workshop dan pelatihan yang relevan.

Pada tahun 2016, seluruh personal di Deputi PSA telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dengan capaian 100%.

INDIKATOR KINERJA 15**Realisasi anggaran Deputi PSA**

Pada tahun 2016, Deputi PSA mengelola anggaran sebesar Rp. 18.481.991.000,- untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penerapan standar dan akreditasi. Melalui capaian kegiatan yang dijelaskan sebagaimana indikator kinerja yang ditetapkan, anggaran yang digunakan adalah Rp 18.370.152.746,- atau 99,39% dari pagu anggaran.

Dengan demikian dari target yang ditetapkan untuk Realisasi anggaran Deputi PSA sebesar dapat tercapai dengan capaian 104,62%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 26.

Tabel 26. Target, Realisasi dan Capaian Indikator 15

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Realisasi anggaran Deputi PSA	>95%	99,39%	104,62%

**INDIKATOR
KINERJA 16****Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola Deputi PSA**

E-governance yang dimaksud adalah aplikasi IT untuk mendukung kegiatan penerapan standar dan akreditasi secara on-line.

Pada tahun 2016 ini telah dilakukan pemeliharaan dan pengembangan e-governance, yaitu:

1. KAN Management Information System (KAN-MIS) bidang lembaga sertifikasi, untuk mendukung pendaftaran akreditasi secara online,
2. KAN Management Information System (KAN-MIS) bidang laboratorium dan lembaga inspeksi, untuk mendukung pendaftaran akreditasi secara online,
3. pengelolaan internal akreditasi bidang lembaga sertifikasi,
4. database SNI yang menjadi dasar pemberlakuan SNI secara wajib,
5. pemetaan LPK yang memiliki kemampuan untuk mendukung penerapan standar,
6. pengelolaan kesekretariatan penyusunan standar pangan internasional codex, dan
7. pengelolaan internal untuk penanganan pengaduan terkait penerapan standar.

Dengan demikian, dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 8 e-governance yang mendukung tata kelola Deputi PSA, baru tersedia 7 e-governance, dengan capaian 88% sebagaimana diuraikan pada Tabel 27.

Tabel 27. Target, Realisasi dan Capaian Indikator 15

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola Deputi PSA	8 aplikasi	7 aplikasi	88%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan DIPA Nomor DIPA-084.01.1.613104 tanggal 7 Desember 2015 dan setelah mengalami beberapa perubahan, pagu anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi adalah sebesar Rp.18.481.991.000,- dengan rincian dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 28. Tabel Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi T.A 2016

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
084.01.06	Program Pengembangan Standardisasi Nasional			
3554	Kegiatan Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi	10.053.399.000	10.016.490.647	99,63%
3555	Kegiatan Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	4.570.825.000	4.541.076.805	99,35%
3561	Kegiatan Peningkatan Penerapan Standar	3.857.767.000	3.812.585.294	98,83%
	Jumlah	18.481.991.000	18.370.152.746	99,39%

Bab 4

Penutup

Melalui Laporan Kinerja Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Deputi PSA) tahun 2016 ini telah disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kedeputian PSA BSN. Sasaran strategis Kedeputian PSA tahun 2016 difokuskan pada: (1) Meningkatkan sistem dan infrastruktur penerapan SNI; (2) Meningkatkan layanan akreditasi dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian; dan (3) Meningkatkan keberterimaan Standar Nasional untuk Satuan Ukuran. Target masing-masing sasaran strategis tersebut untuk tahun 2016 telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kedeputian PSA Tahun 2016.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, BSN, dapat mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian 105,66%. Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut, menunjukkan bahwa Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan, khususnya di bidang penerapan standar dan akreditasi.

Laporan Kinerja Kedeputian PSA Tahun 2016 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal. Beberapa upaya perbaikan yang perlu dilakukan antara lain:

- meningkatkan kualitas SNI sehingga penerapan SNI dapat memberikan nilai tambah (*added value*) bagi penerap SNI dan mendorong perusahaan/instansi untuk menerapkan SNI;
- mengkaji ulang kesiapan dan komitmen pelaku usaha yang mendapat fasilitas peningkatan kompetensi untuk menerapkan SNI;
- memelihara kerjasama dengan instansi pembina, termasuk Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerapan SNI di daerah;
- meningkatkan koordinasi antara BSN/KAN dan LPK dalam menjalankan sistem akreditasi dan sertifikasi.
- meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara BSN dengan instansi pembina dalam memfasilitasi pembinaan LPK untuk memenuhi persyaratan internasional, serta memfasilitasi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan SNI; dan
- meningkatkan efisiensi waktu layanan proses akreditasi.



Badan Standardisasi Nasional

Gedung BPPT 1, Lt. 9-14

Jl. MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340

Telepon : 021 3927422 Faximile : 021 3927527

Situs <http://www.bsn.go.id> Email : bsn@bsn.go.id